





**STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR
TINDAK LANJUT HASIL PENELITIAN**





2018

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
JL.VETERAN MALANG 65145, INDONESIA
TELP. 0341-575824 (HUNTING), 584394, 551611 EXT. 304 (UB)
FAX 0341-575828, 575825
MALANG**



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR SOP	UN10/C10/HK.01.02a/01.10
TGL PEMBUATAN	4 Mei 2018
TGL REVISI	6 Agustus 2018
TGL EFEKTIF	7 Agustus 2018
DISAHKAN OLEH	Ketua LPPM 
	 Dr. Ir. Bambang Susilo, M.Sc.Agr. NIP. NIP. 19620719198701 1001
NAMA SOP	Tindak Lanjut Hasil Penelitian
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2 Undang-Undang Republik Indonesia no 12. Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/11/2008,tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (S.O.P.) Administrasi Pemerintahan. 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 7 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Inidonesia no 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 8 Perpres no 13 Tahun 2015 Tentang Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi 9 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi 53 tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi 10 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi No 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian Dan/Atau Reviewer Dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045 12 Statuta Universitas Brawijaya no 020/O/2002 13 Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja 14 Rencana Induk Penelitian Universitas Brawijaya 2016-2020 15 Manual Mutu Universitas Brawijaya 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Memiliki kemampuan perencanaan tindak lanjut hasil penelitian untuk dapat di hilirisasi
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> 1 SOP Penetapan pemenang 2 SOP Kontrak peneliti 3 SOP Monitoring 4 SOP Seminar hasil 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Laptop / Komputer 2 Printer 3 Alat Tulis Kantor 4 Jaringan Internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<ol style="list-style-type: none"> 1 Merupakan panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional unit kerja berjalan dengan lancar 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Laporan penelitian

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		LPPM	Badan Inkubator Bisnis	BUA	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima hasil penelitian untuk di koordinasikan ke Badan Inkubator Bisnis				Draft Usulan Tim Reviewer	3 hari	Usulan Tim Reviewer	hasil penelitian yang mendapatkan sertifikasi Kekayaan Intelektual (KI) atau yang berpotensi mendapatkan sertifikat KI
2	Melakukan koordinasi untuk melakukan pendampingan/ dilakukan inkubasi dalam memproduksi hasil riset.				Form Kesiadaan	1 hari	Badan usaha	Untuk memproduksi secara masal, maka Ketua Badan Inkubator Bisnis berkoordinasi dengan Badan Usaha
3	Mengkonfirmasi ke BUA				Draft Surat tugas	1 hari	Produksi dan pemasaran hasil riset.	
4	Melakukan jejaring kerjasama dengan industri				Berkas Surat tugas Rektor	1 hari	Produksi dan pemasaran hasil riset.	